



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS

JALAN PERIKANAN NOMOR 13 PANCORAN MAS DEPOK 16436

TELEPON (021) 7520482, 77206803, 77216973

LAMAM www.kkp.go.id SUREL brbihdepok13@gmail.com

SURAT PENETAPAN

KEPALA BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS
NOMOR: 133/BRBIH/HM.430/I/2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA SATUAN KERJA BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
KEPALA BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS,

- Menimbang:
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan;;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias;

Menetapkan : Surat Penetapan Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias tentang Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan pada Balai Riset Budidaya Ikan Hias.

Pertama : Menetapkan Klasifikasi Informasi Publik sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini merupakan Informasi Publik yang Dikecualikan di Balai Riset Budidaya Ikan Hias

Kedua : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: 133/BRBIH/HM.430/I/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

pada Tanggal 13 Januari 2025

di Balai Riset Budidaya Ikan

Hias



oni Haryadi D

Tembusan :

1. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP
2. Kepala Pusat Riset Perikanan

LAMPIRAN
 SURAT PENETAPAN KEPALA BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS
 NOMOR : 133 / BRBIH / HM.430 / I / 2025
 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 PADA SATUAN KERJA BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS

DAFTAR DOKUMEN INFORMASI BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Data identitas personal/pribadi pegawai dan Instruktur BRBIH	1.Data Pribadi, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan 3.Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik		1. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data 2. Menghindari adanya penyalahgunaan data pribadi tanpa seizin pemilik data	10 Tahun
2	Data identitas personal/pribadi peserta pelatihan dan permagangan BRBIH	1.Data Pribadi, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan 3.Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik		1. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data 2. Menghindari adanya penyalahgunaan data pribadi tanpa seizin pemilik data	10 Tahun

3	Data identitas personal/pribadi masyarakat yang meminta informasi publik ke BRBIH	1.Data Pribadi, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan 3.Permen Koinfo No 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik		1. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data 2. Menghindari adanya penyalahgunaan data pribadi tanpa seizin pemilik data	10 Tahun
4	Data identitas personal/pribadi masyarakat yang melakukan Pengaduan ke BRBIH	1.Data Pribadi, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan 3.Permen Koinfo No 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik		1. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data 2. Menghindari adanya penyalahgunaan data pribadi tanpa seizin pemilik data	10 Tahun
5	Data Pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	Data dibuka hanya untuk pemeriksaan Inspektorat Jenderal yang diatur dalam perundang-undangan	Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan

6	Sertifikat dan Surat Keterangan para Peserta Permagangan dan Pelatihan	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15</p> <p>3. Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi</p>	<p>1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan pelaporan intern</p> <p>2. Sertifikat Peserta Permagangan dan Pelatihan</p>	<p>1. Informasi yang apabila dibuka dapat dipalsukan dan dimanfaatkan oleh orang lain</p> <p>2. Data Pribadi Peserta Permagangan dan Pelatihan</p>	3 Tahun
7	<p>Dokumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen Pihak Ke III)</p> <p>-Data Perusahaan</p> <p>-Rencana Anggaran Biaya</p> <p>-Jenis Spesifikasi Pekerjaan</p>	<p>1.Undang-Undang No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan</p> <p>2.Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b</p> <p>3.Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	<p>1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan pelaporan intern</p> <p>2. Dapat dibuka hanya untuk Pemeriksaan laporan Keuangan BPK-RI dan/atau mandat yang diatur dalam perundang-undangan</p>	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	25 tahun atau bisa diperpanjang berdasarkan keputusan kepala lembaga
8	Rincian Harga Sendiri (HPS) barang dan jasa.	<p>1. Undang-Undang No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan</p> <p>2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b</p> <p>3. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	<p>1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan pelaporan intern</p> <p>2. Dapat dibuka hanya untuk Pemeriksaan laporan Keuangan BPK-RI dan/atau mandat yang diatur dalam perundang-undangan</p>	Menimbulkan penilaian yang tidak terhadap rekanan sehingga terjadi persaingan usaha tidak sehat.	Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung

9	Dokumen barang dan jasa yang pelaksanaannya sedang dalam proses atau sedang berjalan, termasuk dokumen pengawasan dan perencanaan	<p>1. Undang-Undang No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan</p> <p>2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b</p> <p>3. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	<p>1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan pelaporan intern</p> <p>2. Dapat dibuka hanya untuk Pemeriksaan laporan Keuangan BPK-RI dan/atau mandat yang diatur dalam perundang-undangan</p>	Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa	<p>Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung, kecuali informasi yang dapat dibuka meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pagu; - Sumber dana; - Waktu pelaksanaan; - Satuan kerja; - Metode pemilihan; - Syarat kualifikasi; - Jenis kontrak; - Lokasi; dan - Kualifikasi usaha
10	Usulan nama calon pejabat yang akan memangku jabatan tertentu yang diajukan dalam Baperjakat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.		Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan	25 tahun atau dapat diperpanjang
11	Hasil Assesment	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.		dapat mengungkap rahasia pribadi Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	25 tahun atau dapat diperpanjang

12	Data Usulan Pemindahan dan Pengangkatan PNS (Mutasi).	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf I; 2. Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai.		Dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS	Sampai diterbitkannya SK
13	Surat Keputusan Pembinaan disiplin dan etika pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.		Dapat mengungkap rahasia pribadi Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	25 tahun atau dapat diperpanjang
14	Arsip Kepegawaian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h:		Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia	25 tahun atau dapat diperpanjang

15	Laporan Keuangan Sebelum diaudit (unaudited)	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu:</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (1): Presiden menyampaikan rancangan undang- undang tentang pertanggung- jawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 17 ayat (1): Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. Pasal 18 ayat (1): Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.</p>	<p>1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan pelaporan intern</p> <p>2. Dapat dibuka hanya untuk Pemeriksaan laporan Keuangan BPK-RI dan/atau mandat yang diatur dalam perundang-undangan</p>	Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan	Dapat dibuka setelah laporan keuangan tersebut diaudit
----	--	---	--	--	--

16	Data pegawai yang masih dalam pengadilan sebagai saksi atau tersangka.	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1:</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu: Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 8: Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.</p>		Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan
17	Laporan hasil audit reguler dan laporan hasil audit tujuan tertentu	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf i: memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi pengadilan.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang, yaitu: Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat (1): Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir</p>		Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan

18	Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu:</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 17 ayat (1): Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. Pasal 18 ayat (1): Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat- lambatnnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.</p>		Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan
19	Laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil audit	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i: memorandum atau surat-surat antar Badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.		Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan
20	Data hasil inovasi yang sedang dalam proses pengusulan paten	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf b: Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan		Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu	Dapat dibuka setelah selesai dalam proses pengusulan paten dan telah mendapatkan penetapan

		<p>intelektual dan perlindungan dari usaha tidak sehat.</p> <p>2. UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 5: Ayat (1), Invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Ayat (2), Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum:</p> <p>a. Tanggal Penerimaan; atau b. tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. Ayat (3) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dokumen Permohonan lain yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi Tanggal Penerimaan tersebut lebih awal daripada Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan.</p>		<p>kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;</p>	
21	Surat-surat/Dokumen yang bersifat Rahasia, Sangat Rahasia dan Konfidensial	<p>1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf I</p> <p>2. Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>		<p>Dapat mengungkapkan isi dari surat/dokumen yang bersifat perlu dirahasiakan serta dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab</p>	<p>25 Tahun/masih bisa ditutup apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam perundang-undangan.</p>

22	Daftar user dan Password Server/Aplikasi/Pangkat TIK	1. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE 2. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17; 3. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik		Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Selama Server/Aplikasi/Pangkat TIK masih digunakan
----	--	---	--	---	--

Ditetapkan di Depok
 Pada Tanggal 13 Januari 2025
 Kepala Balai Riset Budidaya Ikan



Joeryadi D